



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 10B Pakembaran Slawi, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riyanto, S.E. selaku Kepala Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, M. Zahidin, S.T. selaku Kepala Bidang Pemasaran Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, Sukirno, S.E. selaku Kepala Sub Bidang Remedial Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal dan Zaki Angga Pradeva, S.H. selaku AO Remedial Cabang PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) KC Tegal, berdasarkan surat kuasa nomor 097/SKK/BKK-KANPUS/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 137/SK/5/2024 pada tanggal 6 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;-----

Melawan

Neni Marlina, bertempat tinggal di Kesadikan RT 008 RW 001 Desa Kesadikan, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



-----Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 6 Mei 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Juni 2024 di bawah register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Slw.;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 24 Juli 2024 tentang pencabutan perkara Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Slw.;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya yang telah diperiksa/ pemeriksaan telah berlangsung dengan ketentuan pencabutan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak dan mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Tergugat hadir dalam persidangan serta menyetujui pencabutan gugatan, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan di bawah Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.;-----

-----Menimbang, bahwa gugatan perkara ini telah dicabut, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

-----Memperhatikan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-----
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw., **dicabut**;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;-----
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Penitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ririn Riyanto, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	=	Rp. 24.500,00
4. Biaya Panggilan	=	Rp. 30.000,00
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 20.000,00
6. Meterai	=	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	=	Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp.174.500,00

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.G.S/2024/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)